

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan rangkaian langkah yang teratur untuk menemukan kebenaran melalui proses berpikir, merumuskan masalah, serta menghasilkan teori awal. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam proses pengumpulan data dengan maksud untuk mendapatkan tujuan tertentu.⁶⁸

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti keadaan yang ada. Inti dari penelitian hukum empiris adalah menemukan dan menggali berbagai fenomena hukum yang ada di masyarakat.⁶⁹ empiris adalah cara penelitian yang dapat diamati secara langsung oleh indera manusia agar orang lain juga dapat mengamati cara yang digunakan.⁷⁰

Pada penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan, untuk menemui pihak KUA untuk memperoleh informasi mengenai kewajiban penyerahan akta cerai dan pandangan pihak KUA terhadap masyarakat dalam penyerahan akta cerai di KUA sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah

⁶⁸ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet 5 (Bandung: ALFABETA, 2023). Hlm.2

⁶⁹ Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Kota Yogyakarta, DIY: Publika Global Media, 2024). Hlm. 37.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Hlm.2

bagi janda atau duda yang ingin menikah kembali. Informasi yang didapat berdasarkan pengalaman petugas KUA yang memahami terkait kewajiban penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan deskriptif kualitatif menekankan pemahaman terhadap suatu peristiwa sosial dengan cara menafsirkan makna yang diberikan oleh individu dalam situasi nyata mereka.⁷¹ data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷²

Melalui pendekatan ini akan dapat menggambarkan secara langsung bagaimana kewajiban dalam penyerahan akta cerai dan sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai berdasarkan keterangan dari pihak KUA yang berinteraksi dengan masyarakat dalam proses pendaftaran nikah di Kota Banjarmasin. Pendekatan ini dipilih untuk memahami kewajiban penyerahan akta cerai dan sikap masyarakat dalam penyerahan akta cerai pada proses administrasi pendaftaran nikah di KUA Kota Banjarmasin.

⁷¹ Patrik Aspers dan Ugo Corte, "What Is Qualitative in Qualitative Research," *Qualitative Sociology* 42, no. 2 (Juni 2019): 139–60. Hlm. 141-142

⁷² Dr. Muuhaimin SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm. 105-106.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area dilakukannya penelitian untuk menggali informasi terkait bahan yang akan diteliti.⁷³ dalam penelitian ini lokasi yang dipilih bertempat di empat (4) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena KUA merupakan tempat pelayanan resmi yang melayani pendaftaran nikah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. selain itu dinilai mampu untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait topik penelitian yang dilakukan. Adapun lokasi KUA yang menjadi tempat pada penelitian ini diantaranya:

1. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat
2. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan
3. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara
4. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

D. Data dan Sumber Data

Data pada penelitian ini yaitu data informan, data diperoleh dengan cara turun ke lapangan secara langsung dan didapatkan melalui wawancara. Adapun data yang digali adalah fakta di lapangan mengenai kewajiban dalam penyerahan akta cerai pada pendaftaran nikah dan gambaran sikap masyarakat terhadap syarat penyerahan akta cerai dalam proses pendaftaran nikah dari keterangan pihak KUA yang memahami terkait praktik penyerahan

⁷³ SH.,M.Hum. Hlm. 92.

akta cerai, yakni beberapa kepala KUA dan penghulu yang ada di KUA Kota Banjarmasin.

Sumber data pada penelitian ini adalah pihak KUA di Kota Banjarmasin. Pihak KUA dijadikan sebagai sumber data pada penelitian karena pihak KUA merupakan petugas yang melayani masyarakat khususnya janda atau duda yang melakukan pendaftaran nikah. Sehingga dari keterangan pihak KUA dapat memberi informasi kewajiban penyerahan akta cerai dan bagaimana sikap masyarakat terkait penyerahan akta cerai tersebut.

Informan yang dipilih memiliki pemahaman dan keterlibatan terkait kewajiban formil pada praktik penyerahan akta cerai saat proses administrasi pendaftaran nikah bagi janda atau duda di KUA Kota Banjarmasin.⁷⁴ Maka, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah petugas KUA sebagai pihak yang melayani masyarakat pada pendaftaran nikah di KUA Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh suatu data. Pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data spesifik dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi dengan informan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui tanya jawab.⁷⁵

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Hlm.289

⁷⁵ Sugiyono. Hlm.296

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diteliti dengan proses bertukar informasi atau ide lewat tanya jawab dalam topik tertentu.⁷⁶ Wawancara disini bertujuan untuk mengetahui tentang sikap dan alasan masyarakat terhadap penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah di Kota Banjarmasin. Proses wawancara dilakukan melalui dialog langsung dengan petugas di KUA yang menghadapi langsung praktik penyerahan akta cerai bagi janda satau duda yang ingin melangsungkan pernikahan kembali.

Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yang memungkinkan penulis dalam penelitian ini untuk mengajukan pertanyaan yang bervariasi berdasarkan respons informan. Dengan metode ini, penulis dapat memperoleh informasi yang jelas dan lebih lanjut mengenai kewajiban penyerahan akta cerai dan gambaran sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah di Kota Banjarmasin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam pengolahan data yang didalamnya mencakup gambar, objek, hingga bukti fisik.

⁷⁶ Sugiyono. Hlm.304

Fungsi dokumentasi dalam pengumpulan data adalah untuk mencatat dan mengarsipkan peristiwa atau informasi agar dapat diakses dan dimanfaatkan kembali nanti.⁷⁷

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa cara yaitu:

a. Editing

Penulis melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang terkumpul untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Deskripsi

Penulis menggambarkan hasil wawancara dengan informan tentang bagaimana kewajiban formil dalam penyerahan akta cerai di KUA Kota Banjarmasin dan bagaimana sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai tersebut dalam pendaftaran nikah di KUA.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁷⁸ Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. jenis penelitian ini bertujuan memberikan ringkasan mengenai suatu

⁷⁷ Michael K. Buckland, "What Is a 'Document'?", *Journal of the American Society for Information Science* 48, no. 9 (1997): 804–9. Hlm. 1-2.

⁷⁸ SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 104.

peristiwa sebagaimana adanya.⁷⁹ Pengumpulan data dari informan dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap hasil wawancara dan dokumentasi terkait kewajiban penyerahan akta cerai dan respon atau sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah berdasarkan keterangan dari pihak KUA di Kota Banjarmasin.

⁷⁹ Hyejin Kim, Justine S. Sefcik, dan Christine Bradway, "Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review," *Research in Nursing & Health* 40, no. 1 (Februari 2017): 23–42. Hlm. 23